

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Qur'an dan Al-h}adis| merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini. Dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah dan masing-masing tidak dapat hidup sendiri-sendiri, manusia dalam hidupnya antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi, mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Manusia diciptakan Allah masing-masing saling berhajat kepada yang lain agar mereka saling tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup, baik urusan pribadi, maupun kepentingan masyarakat.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan disamping juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah, perkembangan jenis dan bentuk perekonomian dilaksanakan manusia sejak dahulu sampai sekarang.

Dalam perkembangan ekonomi membutuhkan banyak sumber daya alam, sumber daya manusia yang profesional, manajemen yang baik, stabilitas politik, keamanan dan ekonomi yang mantap dan dinamis.

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K Lubis ,*Hukum Ekonomi Islam*, h. 1

Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami kemajuan pesat beberapa tahun terakhir, akibat dari kemajuan teknologi dan beberapa paket kebijakan *deregulasi* yang dibuat oleh pemerintah. Implementasi dari beberapa paket kebijakan tersebut adalah berkembangnya industri dan lembaga keuangan lainnya.<sup>2</sup>

Selain itu pula perkembangan ekonomi selalu diiringi oleh pesatnya teknologi dalam era global, kebutuhan hidup manusia dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang bergejolak, banyak orang yang bekerja dengan efisien namun menghasilkan *income* yang besar serta resiko yang dihadapi sesuai dengan *return* yang di harapkan.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah gadai surat berharga (saham) dan instrument keuangan lain (*sekuritas*) yang ada di pasar modal. Perkembangan pasar modal di Indonesia dewasa ini telah menjadi sarana investasi yang menarik bagi pemain pasar modal, baik dari dalam dan luar negeri. Kehadiran pasar modal bagi *investor* dapat memberikan alternatif yang dibutuhkan masyarakat.

Berkembangnya pasar modal merupakan salah satu indikasi kemajuan perekonomian suatu negara, disamping itu pasar modal juga berperan sebagai sumber pembiayaan modern, dikatakan demikian karena ada sumber pembiayaan tradisional, salah satu sumber pembiayaan tradisional yang paling populer adalah bank. Sebagai sumber pembiayaan modern, pasar modal memungkinkan para investor untuk memperoleh keuntungan yang tidak bisa diberikan oleh bank yaitu

---

<sup>2</sup> Algifari, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam Pasar Modal*, h. 83.

berupa *dividen* maupun *capital gain*, Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pasar modal sama dengan pasar tradisional yaitu tempat bertransaksi, tetapi dari kedua pasar tersebut terdapat perbedaan yang prinsip yaitu obyek yang ditransaksikan, tempat transaksi, proses dan penyelesaian transaksi.

Di era global sekarang dalam pasar modal, obyek transaksi yang populer adalah Saham Tanpa Warkat (*scripless trading*), dimana saham tersebut tidak ada surat atau bukti tertulis kepemilikan modal dan cara bertransaksi atau penyerahannya dilakukan secara *elektronis*, baik dalam proses maupun penyelesaiannya.<sup>3</sup>

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana yang mendesak dari masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam hak gadai ada kewajiban seorang pemberi gadai (debitur) untuk menyerahkan barang atau harta bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan hutang. Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283, Allah berfirman:

---

<sup>3</sup> Muhammad Faiz Aziz, *Artikel Tentang Gadai dan Gadai Saham*.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 153.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>5</sup>

Dalam hukum positif atau perdata dalam pasal 1152 yang berbunyi:

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadaianya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak sah adalah atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam penguasaan si berhutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berhutang”.<sup>6</sup>

Kewajiban debitur untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai jaminan kepada pihak pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang ditentukan.

Kecenderungan perkembangan teknologi semakin nyata dimana tipisnya batas antar negara memungkinkan para pelaku bisnis untuk mencari sumber daya yang lebih murah dan peluang pasar potensial bagi produk barang dan jasa yang dihasilkan. Dampak perkembangan teknologi adalah tingkat persaingan semakin

<sup>5</sup> al-Aliyy, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 38.

<sup>6</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Undang-undang Hukum Perdata*, h.297.

tinggi dan mendorong pelaku bisnis melakukan berbagai perubahan internal dalam rangka menciptakan keunggulan *kompetitif*.

Perusahaan Umum Pegadaian menyikapi perubahan tersebut dengan upaya menangkap peluang usaha melalui pengembangan berbagai produk yang diharapkan dapat mendukung kinerja dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan usahanya. Salah satu peluang usaha yang dinilai mempunyai potensi dan prospek adalah usaha di bidang pembiayaan pada aktivitas perdagangan saham.

Praktek pembiayaan dengan jaminan saham sebenarnya sudah hal yang biasa dilakukan oleh para pelaku bursa dan perbankan yang umum disebut dengan REPO (*Repurchase Agreement*) namun sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 dengan *collapsnya* perbankan nasional menyebabkan kebutuhan pendanaan dengan agunan saham tidak terpenuhi, serta diperkuat dengan kebijakan otoritas moneter BI yang melarang perbankan menerima saham sebagai agunan utama.

Dalam praktek saat ini, gadai barang bergerak meliputi gadai saham-saham tanpa warkat atau disebut dengan saham tanpa warkat (*scripless trading*).<sup>7</sup> yang mana gadai saham tersebut merupakan inovasi produk baru dengan brand produk *Gadai Efek*, dimana saham-saham tanpa warkat ini dapat digadaikan di Perum Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan dana para pemilik saham yang ingin memperoleh dana dalam waktu singkat. *Gadai Efek* yang diluncurkan tersebut merupakan salah satu inovasi produk Perum Pegadaian dalam rangka

---

<sup>7</sup> Muhammad Faiz Aziz, *Artikel Tentang Gadai dan Gadai Saham*

meningkatkan pertumbuhan kredit yang disalurkan pegadaian dengan melihat potensi pasar saham saat ini.<sup>8</sup>

Dalam penjelasan hak gadai dalam hukum Islam adalah dimana barang atau harta yang bisa dijaminkan merupakan harta bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai maupun manfaat, dan diserahkan langsung kepada penerima gadai sebagai tanggungan hutang tersebut. Sedangkan dalam hukum positif hak gadai adalah dimana barang atau harta yang bisa dijaminkan hanya barang bergerak saja, yang mempunyai nilai dan manfaat, di serahkan langsung kepada pihak penerima gadai maupun pihak ketiga bila diperlukan dan di kehendaki oleh pihak penggadai dan penerima gadai sebagai pihak yang menerima atau menjaga barang jaminan tersebut.

Dengan memperhatikan pembahasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah: Gadai Saham Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian mengenai “Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) Di Pegadaian (Studi Komparasi Hukum Perdata Positif Dan Hukum Perdata Islam)”. Karena dengan demikian penulis akan dapat mengetahui secara jelas mengenai bentuk, cara, dan prinsip transaksi dalam gadai saham tanpa warkat tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> *Pedoman Operasional Gadai Saham*, h. 5.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Deskripsi Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) menurut hukum Perdata positif dan hukum Perdata Islam?
2. Bagaimana Persamaan Dan Perbedaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) Menurut Hukum Perdata Positif Dan Hukum Perdata Islam?

### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan di lakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.<sup>9</sup>

Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang gadai saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) dalam studi komparasi hukum perdata positif dan hukum perdata Islam.

Akan tetapi ada sebuah skripsi dari mahasiswa IAIN Sunan Ampel yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Transaksi Gadai Saham Liquid 45 (LQ 45) Di Pegadaian Pusat Jakarta”, oleh Lailiyah Indaryanti. Yang mana lebih menitik beratkan pada bunga yang diterapkan dalam gadai tersebut.<sup>10</sup>

Serta skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Disclosure Dalam Transaksi Jual Beli Di BES” oleh Eddy Effendy. Yang menekankan pada masalah transaksi perdagangan di pasar modal ditinjau hukum Islam.<sup>11</sup>

Dari penelitian tersebut tentunya menjadi rujukan penulis mengingat ada beberapa sub bahasan yang secara substansi juga akan dibahas dalam penelitian

---

<sup>9</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, h. 7

<sup>10</sup> K-S 2008/077/M

<sup>11</sup> K-S 2006/019/M

ini dan penulis akan menitikberatkan pada gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*) menurut perdata positif dan perdata Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan tentang gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*) di pegadaian
2. Untuk mengetahui perbandingan hukum perdata positif dan hukum perdata Islam tentang gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*)

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Kegunaan teoritis : Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap studi bisnis Islam dan mengembangkan keilmuan yang diterima selama perkuliahan.
2. Kegunaan praktis : Dapat memperkaya wacana hukum Islam tentang gambaran gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*) menurut perdata positif dan perdata Islam.

#### **F. Definisi Operasional**

1. Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari al-quran dan al-hadist atau pendapat para ulama yang berhubungan dengan gadai saham tanpa warkat.
2. Hukum Perdata : Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain didalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi).<sup>12</sup>
3. Gadai : Suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak.<sup>13</sup>
4. Saham tanpa warkat (*scripless trading*) : saham yang tidak adanya suatu surat atau bukti tertulis kepemilikan modal dan penyerahan atau transaksinya melalui sistem *elektronis*.<sup>14</sup>

## G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Di dalam pembuatan skripsi di perlukan data sebagai berikut :

- a. Data tentang gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*) menurut hukum perdata positif.
- b. Data tentang gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*) menurut hukum perdata Islam.

---

<sup>12</sup> Riduan Syahrini, *Seluk beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, h. 2.

<sup>13</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Undang-undang Hukum Perdata*, h. 297.

<sup>14</sup> Muhammad Faiz Aziz, *Artikel Tentang Gadai dan Gadai Saham*, h. 4.

## 2. Sumber data

Sumber data penelitian yang diambil sebagai bahan acuan , antara lain:

- a R. Tjitrosudibio, *KUHPer*, PT. Pradya Paramita
- b Undang-undang Pasar Modal, No. 8 tahun 1995.
- c Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*.
- d Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Jakarta: Darul Fath
- e M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- f Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. I, Jakarta: PT. Pustaka Utama Gravity, 1999
- g Muhammad Faiz Aziz, *Artikel Gadai dan Gadai Saham Secara Umum*.

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah buku-buku atau artikel-artikel yang ada kaitannya dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang di perlukan serta disusun secara sistematis, selanjutnya data tersebut akan dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan hukum.

#### 4. Teknik pengolahan data

- a. *Editing* : yaitu pemeriksaan kembali semua data yang di peroleh, kejelasan makna, kesesuaian makna satu dengan yang lain, relevansi, kesesuaian satuan dan kelompok data.
- b. *Analising* : yaitu memberi analisis sebagai dasar bagi penarikan suatu kesimpulan.
- c. *Organizing* : yaitu menyusun untuk mensistematiskan data yang diperoleh, dalam kerangka paparan yang sudah di rencanakan sebelumnya guna menghasilkan bahan-bahan yang merumuskan deskripsi tentang gadai saham tanpa warkat (*scripless trading*) menurut hukum Positif dan hukum Islam

#### 5. Metode analisis data

Data yang telah terkumpul selanjutnya di analisis guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan pembahasan yang akurat, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif : Yaitu menggambarkan gadai saham tanpa warkat menurut hukum Perdata positif dan hukum perdata Islam sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dibahas.
- b. Komparatif : Yaitu metode yang di gunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan antara hukum Perdata positif dengan

hukum Perdata Islam tentang gadai saham tanpa warkat  
(*scripless trading*).

## **H. Sistematika Pembahasan**

BAB I : Dalam bab satu ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : Dalam bab ini berisikan tentang konsep gadai dalam hukum Perdata positif dan Deskripsi Gadai Saham Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) menurut hukum Perdata positif

BAB III : dalam bab ini berisikan tentang konsep gadai dalam hukum perdata Islam dan Deskripsi Gadai Saham Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) menurut hukum Perdata Islam.

BAB IV :Persamaan dan Perbedaan Gadai Saham Tanpa Warkat(*Scripless Trading*) menurut hukum Perdata positif dan hukum Perdata Islam.

BAB V : Penutup, bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran.